



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR : 94 /PL.01.5-Kpt/1507/KPU-Kab/X/2018
TENTANG

PENETAPAN ZONA/LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, menyatakan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye ditetapkan dengan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Kampanye di Wilayah Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Penetapan Zona/Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

- 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4807) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1174);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 946/PP.08-SD/06/KPU/VIII/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi APK bagi Peserta Pemilu Tahun 2019;
2. Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tanggal 8 Oktober 2018.
3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 90/PL.01.5-BA/1507/KPU-Kab/X/2018 Tentang Penetapan Zona/Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG PENETAPAN ZONA/LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Zona/Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019, berdasarkan hasil koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Pemerintah Kecamatan, dan Perangkat Desa/Kelurahan dengan menyesuaikan ketersediaan ruang publik dan memperhatikan asas keadilan dan keberimbangan;

- KEDUA : Zona/Lokasi dimaksud dalam Diktum KESATU adalah terdapat di 11 (sebelas) Kecamatan dan 93 (Sembilan puluh tiga) Desa/Kelurahan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- KETIGA : Lokasi pemasangan alat peraga dalam satu zona/lokasi yang dimaksud pada Diktum KEDUA, terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini;
- KEEMPAT : Bahwa Alat Peraga Kampanye tidak dipasang pada :
1. Tempat/Lokasi yang dilarang sebagaimana Pasal 34 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018;
 2. Tempat/Lokasi sebagaimana surat Himbauan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 100/2528/Pem-Setda/2018 tanggal 20 September 2018.
- KELIMA : Alat Peraga Kampanye tidak dipasang pada lain tempat yang sudah disepakati dari batas area tempat/lokasi yang dilarang sebagaimana kesepakatan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2019 pada tanggal 9 Oktober 2018;
- KEENAM : KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur berwenang memerintahkan peserta pemilu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT dan Diktum KELIMA untuk mencabut atau memindahkan alat peraga kampanye;
- KETUJUH : Dalam hal Peserta Pemilu tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM, Pemerintah Daerah setempat dan Aparat Keamanan berdasarkan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur berwenang mencabut atau memindahkan alat peraga kampanye dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada peserta Pemilu.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 08 Oktober 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

ttd.

NURKHOLIS

Tembusan disampaikan Kepada Yth;

1. Ketua KPU RI di Jakarta.
2. Ketua KPU Provinsi Jambi di Jambi.
3. Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak.
4. Pimpinan Parpol Tk. Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Telah diteliti Kebenarannya
Kasubbag Hukum

Rakhmat Pauzan, S.H
NIP. 19820528 200912 1 001



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
 NOMOR : **94** /PL.01.5-Kpt/1507/KPU-Kab/X/2018
 TENTANG PENETAPAN ZONA/LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	JENIS APK	LOKASI PEMASANGAN APK	
1	2	3	4	5	
1.	MUARA SABAK TIMUR		- Baliho dan Spanduk	1.	RT. 06 Kel. Muara Sabak Ulu
				2.	RT. 02 dan RT. 03 Kel. Muara Sabak Ilir
		1. Kel. Muara Sabak Ilir	- Baliho dan Spanduk	1.	RT. 10 Kel. Muara Sabak Ilir
				2.	RT. 05 dan RT. 06 Kel. Muara Sabak Ilir
		2. Kel. Muara Sabak Ulu	- Baliho dan Spanduk	1.	RT. 01 dan RT. 02 RW. 01 Kel. Muara Sabak Ulu
				2.	RT. 04 dan RT. 06 RW. 03 Kel. Muara Sabak Ulu
		3. Desa Alang-Alang	- Baliho dan Spanduk	1.	RT. 08 Dusun Gaya Baru
				2.	RT. 03-04 Dusun Gaya Baru
		4. Desa Sungai Ular	- Baliho dan Spanduk	1.	RT. 02 Dusun Sinar Bahagia
				2.	RT. 03 Dusun Harapan Jaya
		5. Desa Siau Dalam	- Baliho dan Spanduk	1.	RT. 24 Desa Siau Dalam
				2.	RT. 22 Desa Siau Dalam
		6. Desa Kota Harapan	- Baliho dan Spanduk	1.	RT. 06 Dusun Pada Idi
				2.	RT. 04 Dusun Harapan Makmur
		7. Desa Lambur I	- Baliho dan Spanduk	1.	RT. 07 Dusun Sumber Rejo
				2.	RT. 15 Dusun Sri Mulyo
		8. Desa Lambur II	- Baliho dan Spanduk	1.	RT. 10 dan RT. 11 Dusun Purwodadi
				2.	RT. 13 Dusun Purwodadi
		9. Desa Simbur Naik	- Baliho dan Spanduk	1.	RT. 13 Dusun Cendrawasih dan RT. 26 Dusun Rajawali
				2.	RT. 10 Dusun Karya
		10. Desa Kuala Simbur	- Baliho dan Spanduk	1.	RT. 02 Dusun Nelayan I
				2.	RT. 09 Dusun Bahari II

		11.	Desa Lambur	- Baliho dan Spanduk	1.	Parit 3 RT. 02 Dusun Setia Palapa
					2.	RT. 06 Dusun Suka Negara
		12.	Desa Kota Raja	- Baliho dan Spanduk	1.	RT. 01 Dusun 04
					2.	RT. 01 Dusun 01
2.	MUARA SABAK BARAT	1.	Kel. Kampung Singkep	- Baliho dan Spanduk	1.	RT. 31 Kel. Kampung Singkep
					2.	RT. 12 dan RT. 20 Kel. Kampung Singkep
		2.	Kel. Nibung Putih	- Baliho dan Spanduk	1.	RT. 01 Kel. Nibung Putih
					2.	RT. 04 Kel. Nibung Putih
		3.	Kel. Rano	- Baliho dan Spanduk	1.	RT. 05 dan RT. 14 Kel. Rano
					2.	RT. 04 Kel. Rano
		4.	Kel. Talang Babat	- Baliho dan Spanduk	1.	Rt. 01 dan RT. 11 Kelurahan Talang Babat
		5.	Kel. Parit Culum I	- Baliho dan Spanduk	1.	RT. 12 Kel. Parit Culum I
					2.	RT. 04 Kel. Parit Culum I
		6.	Kel. Parit Culum II	- Baliho dan Spanduk	1.	RT. 05 Kel Parit Culum II
					2.	RT. 03 Kel. Parit Culum II
		7.	Kel. Teluk Dawan	- Baliho dan Spanduk	1.	RT. 01 dan RT. 03 Kel. Teluk Dawan
					2.	RT. 06 Kel. Teluk Dawan
3.	KUALA JAMBI			- Baliho dan Spanduk	1.	RT. 07 Kel. Tanjung Solok
					2.	RT. 16 Dusun 4 Desa Teluk Majelis
		1.	Kel. Kampung Laut	- Baliho dan Spanduk	1.	RT. 14 Parit 5 Kel. Kampung Laut
		2.	Kel. Tanjung Solok	- Baliho dan Spanduk	1.	RT. 07 Kel. Tanjung Solok
		3.	Desa Kuala Lagan	- Baliho dan Spanduk	1.	RT. 04 s.d. RT. 10 Desa Kuala Lagan
		4.	Desa Teluk Majelis	- Baliho dan Spanduk	1.	RT. 16 Dusun 4 Desa Teluk Majelis

		5.	Desa Majelis Hidayah	- Baliho dan Spanduk	1.	RT. 09 Parit 8 Desa Majelis Hidayah
		6.	Desa Manunggal Makmur	- Baliho dan Spanduk	1.	RT. 04 Parit 10 Desa Manunggal Makmur
4.	DENDANG			- Baliho dan Spanduk	1.	RT. 06 Dusun Jaya Indah
		1.	Kel. Rantau Indah	- Baliho dan Spanduk	1.	RT. 08 RW. 02 Simpang Tower
		2.	Desa Sido Mukti	- Baliho dan Spanduk	1.	RT. 08 Dusun Jaya Indah
		3.	Desa Koto Kandis	- Baliho dan Spanduk	1.	RT. 18 Dusun Cempaka
		4.	Desa Catur Rahayu	- Baliho dan Spanduk	1.	RT. 22 Dusun Kemang
		5.	Desa Kota Kandis Dendang	- Baliho dan Spanduk	1.	RT. 17 dan RT. 18 Dusun Rantau Sembilan
		6.	Desa Kuala Dendang	- Baliho dan Spanduk	1.	RT. 01 Dusun Makmur
		7.	Desa Jati Mulyo	- Baliho dan Spanduk	1.	RT. 13 Dusun Sari Mulyo
5.	GERAGAI			- Baliho dan Spanduk	1.	RT. 07 Pasar Blok D
		1.	Kel. Pandan Jaya	- Baliho dan Spanduk	1.	RT. 16 Kel. Pandan Jaya
		2.	Desa Pandan Makmur	- Baliho dan Spanduk	1.	RT. 03 s.d RT. 06 Desa Pandan Makmur
		3.	Desa Pandan Sejahtera	- Baliho dan Spanduk	1.	RT. 07 SK 7
		4.	Desa Pandan Lagan	- Baliho dan Spanduk	1.	RT. 04 Desa Pandan Lagan
		5.	Desa Suka Maju	- Baliho dan Spanduk	1.	RT. 03 Blok H
		6.	Desa Rantau Karya	- Baliho dan Spanduk	1.	RT. 09 Desa Rantau Karya
		7.	Desa Kota Baru	- Baliho dan Spanduk	1.	RT. 03 Desa Kota Baru

		8.	Desa Lagan Ulu	- Baliho dan Spanduk	1.	RT. 12 Dusun Mario
		9.	Desa Lagan Tengah	- Baliho dan Spanduk	1.	RT. 18 Dusun Parit Rata
6.	MENDAHARA			- Baliho dan Spanduk	1.	Jln. Manunggal RT. 29 Kel. Mendahara Ilir
		1.	Kel. Mendahara Ilir	- Baliho dan Spanduk	1.	RT. 14, RT. 30, dan RT 08 Kel. Mendahara Ilir
					2.	RT. 01, RT. 05, RT. 24, RT. 28, 31, 03, 04, 17, 18, 15, 19 dan 32 Kel. Mendahara Ilir
					3.	Rt. 21, 26 dan 20 Kel. Mendahara Ilir
		2.	Desa Sinar Kalimantan	- Baliho dan Spanduk	1.	Rt. 02 Dusun Teratai
		3.	Desa Sungai Tawar	- Baliho dan Spanduk	1.	RT. 02 Dusun Indah 3 Desa Sungai Tawar
		4.	Desa Mendahara Tengah	- Baliho dan Spanduk	1.	RT. 14 Dusun Kenangan
		5.	Desa Merbau	- Baliho dan Spanduk	1.	Rt. 02 Dusun Ria I Petamit
		6.	Desa Pangkal Duri	- Baliho dan Spanduk	1.	RT. 01 Dusun Duri I
		7.	Desa Pangkal Duri Ilir	- Baliho dan Spanduk	1.	RT. 02 Dusun Duri II
		8.	Desa Lagan Ilir	- Baliho dan Spanduk	1.	RT. 02 Dusun Minasae
		9.	Desa Bhakti Idaman	- Baliho dan Spanduk	1.	RT. 05 Desa Bhakti Idaman
7.	RANTAU RASAU			- Baliho dan Spanduk	1.	SK 10 s/d SK 16 Jalan Tanah
		1.	Kel. Bandar Jaya	- Baliho dan Spanduk	1.	SK 8 s/d SK 10 Jalan Tanah
		2.	Desa Bangun Karya	- Baliho dan Spanduk	1.	SK 16 s/d SK 21 Jalan Tanah
		3.	Desa Rantau Rasau I	- Baliho dan Spanduk	1.	SK 21 RT. 14, SK 23 RT. 08, SK 25 RT. 18 s/d SK 25 RT. 19
		4.	Desa Karya Bakti	- Baliho dan Spanduk	1.	SK 28 RT. 02 s/d RT. 05 Dsn. Bakti Utama
		5.	Desa Rantau Rasau II	- Baliho dan Spanduk	1.	SK 16 RT. 11 Dsn. Karya Dadi s/d SK 2 RT. 02 Dsn. Karya Mulya

		6.	Desa Tri Mulya	- Baliho dan Spanduk	1.	RT. 02 Dusun Boyolali
		7.	Desa Marga Mulya	- Baliho dan Spanduk	1.	RT. 02 s/d RT. 05 Dusun I
		8.	Desa Rantau Jaya	- Baliho dan Spanduk	1.	SK 26 RT. 12 s/d SK 29 RT. 19 Jalan Tanah
		9.	Desa Sungai Dusun	- Baliho dan Spanduk	1.	SK 22 RT. 003 Dsn. II FC. 80 s/d SK 16 RT. 001 Dsn.I FC.80
		10.	Desa Harapan Makmur	- Baliho dan Spanduk	1.	SK 10 RT. 12 s/d SK 10 Dsn. 3
		11.	Desa Pematang Mayan	- Baliho dan Spanduk	1.	SK 2 RT. 01 s/d SK 01 RT 04 Dusun Pematang Sari
8.	NIPAH PANJANG			- Baliho dan Spanduk	1.	RT. 10 s.d. RT. 11 RW. 05 Kel. Nipah Panjang I
		1.	Kel. Nipah Panjang I	- Baliho dan Spanduk	1.	RT. 12/03 Kel. Nipah Panjang I
					2.	RT. 05 RW. 03 Kel. Nipah Panjang I
					3.	RT. 07 RW. 04 Kel. Nipah Panjang I
		2.	Kel. Nipah Panjang II	- Baliho dan Spanduk	1.	RT. 01 dan RT. 02 RW. 2 Kel. Nipah Panjang II
					2.	RT. 04 s.d. RT. 05 RW. 05 Kel. Nipah Panjang II
					3.	RT. 01 dan RT. 03 RW. 06 Kel. Nipah Panjang II
		3.	Desa Bunga Tanjung	- Baliho dan Spanduk	1.	RT. 11 Dusun Sidorejo
					2.	Rt. 03 Dusun Mekar Rahayu
		4.	Desa Sungai Tering	- Baliho dan Spanduk	1.	RT. 02 s.d. 03 Dusun Karya
		5.	Desa Pemusiran	- Baliho dan Spanduk	1.	RT. 06 s.d. RT. 11 Dusun Tritura
		6.	Desa Teluk Kijing	- Baliho dan Spanduk	1.	RT. 11 s.d. RT.16 Dusun Karya Jaya
					2.	RT. 01 s.d. RT.06 Dusun Makmur
		7.	Desa Sungai Raya	- Baliho dan Spanduk	1.	RT. 01 s.d. RT.03 Dusun I
		8.	Desa Sungai Jeruk	- Baliho dan Spanduk	1.	RT. 03 Dusun II
		9.	Desa Simpang Datuk	- Baliho dan Spanduk	1.	RT. 01 Dusun Bina Karya
					2.	RT. 06 Dusun Aman Makmur

		10.	Desa Simpang Jelita	- Baliho dan Spanduk	1.	RT. 01 Dusun Jelita Kiri
					2.	RT. 04 Dusun Jelita Kanan
9.	BERBAK			- Baliho dan Spanduk	1.	
		1.	Kel. Simpang	- Baliho dan Spanduk	1.	RT. 11 RW. 01 Kel. Simpang
					2.	RT. 18 RW. 04 Kel. Simpang
		2.	Desa Rantau Rasau	- Baliho dan Spanduk	1.	RT. 01 Desa Rantau Rasau
		3.	Desa Rantau Makmur	- Baliho dan Spanduk	1.	RT. 01 Dusun 4
		4.	Desa Rawasari	- Baliho dan Spanduk	1.	RT. 06 dan RT. 03 Desa Rawasari
		5.	Desa Sungai Rambut	- Baliho dan Spanduk	1.	RT. 04 Dusun I
		6.	Desa Telago Limo	- Baliho dan Spanduk	1.	RT. 02 Dusun I
					2.	RT. 10 Dusun II
10.	MENDAHARA ULU			- Baliho dan Spanduk	1.	RT. 01 dan RT. 02 Dusun Karya Mandiri
		1.	Kel. Simpang Tuan	- Baliho dan Spanduk	1.	RT. 05 RW. 02 Kel. Simpang Tuan
		2.	Desa Pematang Rahim	- Baliho dan Spanduk	1.	RT. 05 Dusun Simpang Kiri
		3.	Desa Sungai Toman	- Baliho dan Spanduk	1.	RT. 06 dan RT. 08 Dusun Abadi Jaya
		4.	Desa Bukit Tempurung	- Baliho dan Spanduk	1.	RT. 08 Dusun Suka Mulya
		5.	Desa Mencolok	- Baliho dan Spanduk	1.	RT. 09 Dusun Pasir Putih dan RT. 02 Dusun Mencolok Laut
		6.	Desa Sinar Wajo	- Baliho dan Spanduk	1.	RT. 18 Dusun Usaha Famili
		7.	Desa Sungai Beras	- Baliho dan Spanduk	1.	RT. 07 Sungai Beras I
-11.	SADU			- Baliho dan Spanduk	1.	RT. 04 Dsn. Temenggung Desa Sungai Itik
					2.	RT. 04 RW .1 Kel. Sungai Lokan

1.	Kel. Sungai Lokan	- Baliho dan Spanduk	1.	RT. 05 RW. 02 Kel. Sungai Lokan
			2.	RT. 04 RW. 01 Kel. Sungai Lokan
2.	Desa Sungai Itik	- Baliho dan Spanduk	1.	RT. 05 dan RT. 03 Dsn. Temenggung
			2.	RT. 09 dan RT. 10 Dusun Durian Sebatang
3.	Desa Sungai Jambat	- Baliho dan Spanduk	1.	RT. 06 Dsn. 3 Desa Sungai Jambat
			2.	RT. 16 Dusun 3 Desa Sungai Jambat
4.	Desa Sungai Sayang	- Baliho dan Spanduk	1.	RT. 04 Dsn. 2 Desa Sungai Sayang
5.	Desa Remau Baku Tuo	- Baliho dan Spanduk	1.	RT. 05 Dsn 2 Desa Remau Baku Tuo
6.	Desa Air Hitam Laut	- Baliho dan Spanduk	1.	RT. 06 Dsn. II Desa Air Hitam Laut
7.	Desa Sungai Cemara	- Baliho dan Spanduk	1.	RT. 02 Dusun Sejahtera Desa Sungai Cemara
8.	Desa Labuhan Pering	- Baliho dan Spanduk	1.	RT. 03 Dusun 01 Desa Labuhan Pering
9.	Desa Sungai Benuh	- Baliho dan Spanduk	1.	RT. 02 Dsn. 01 Desa Sungai Benuh

Telah diteliti Kebenarannya
Kasubbag Hukum

Rakhmat Pauzan, S.H
NIP. 19820528 200912 1 001



Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 08 Oktober 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

ttd.

NURKHOLIS